

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Pasal 1 Ayat 3 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia adalah negara hukum karena merupakan jantung dari seluruh kehidupan masyarakat.¹ Oleh karena itu, Pancasila dan UUD 1945 merupakan landasan negara Indonesia, bukan monarki absolut. Hukum adalah aturan yang mengikat yang, jika dilanggar, mengakibatkan akibat hukum. Misalnya, Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan dalam sistem peradilan pidana. Hukum adalah seperangkat aturan yang dapat berperan dengan baik dan benar di tengah-tengah masyarakat apabila dilaksanakan dengan peraturan dan kewenangan yang tepat. Pemeriksa dengan demikian berfungsi sebagai kepala administrator sistem peradilan pidana. Untuk kepentingan tuan (Dominus Litis).² Sistem Peradilan Pidana berdasarkan dari sistem dan sub sistem yang saling terkait berkerjasama untuk dapat terealisasi sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat luas. Hal ini menurut Mardjono Reksodipoetro mengungkapkan bahwa sistem peradilan pidana (Criminal Justice System) adalah suatu sistem dalam masyarakat untuk memberantas kejahatan. Itu adalah bagian dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan bagi narapidana.³

Seiring perkembangan zaman di Indonesia semakin luas pula jaringan arus komunikasi baik secara nasional, maupun internasional. Dengan adanya kemajuan budaya dan ilmu pengetahuan serta teknologi, perilaku manusia juga mempunyai pengaruh terhadap arus perubahan yang begitu cepat pada masyarakat dengan dilihat dari arus globalisasi pada masa kini yakni perubahan sosial dalam bermasyarakat tentunya semakin berkembang dan kompleksnya persoalan terhadap masalah-masalah sosial yaitu dimana suatu kondisi ditandai dengan adanya perilaku yang menyimpang dari sebagian dengan perilaku yang merosot dari lapisan masyarakat tertentu, baik pada pergantian peristiwa anak itu sendiri, sering terjadi kejadian yang menyebabkan anak merasa canggung

¹ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3).

² Dimas indianto, Nyoman serikat, Pujjono. Diponogoro. Law Journal. 2021

³ Mardjono Reksodipoetro, sistem peradilan pidana, Rajawali pers, hal 46

sehingga terjadi demonstrasi yang dapat dilakukan oleh anak di bawah umur, seperti bahaya atau pelanggaran permintaan dalam mata publik.

Kesejahteraan anak-anak sekarang jelas lebih penting bagi nasib negara kita pada akhirnya daripada kenyataan yang sedang berlangsung. Tuntutan bangsa ini dan tuntutan anak-anak akan kebebasannya sendiri masih dipenuhi oleh sebagian besar anak-anak muda yang tertindas. Dalam hal usia, pelanggaran di mata publik tidak hanya dilakukan oleh individu dalam lingkup usia dewasa; anak kecil juga sering melakukan kejahatan.

Permasalahan ini terus berkembang dan perlu segera diatasi dan diselesaikan dengan baik. Hal ini yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas dan jumlah pelanggaran baik terhadap tuntutan masyarakat maupun pelanggaran terhadap tatanan hukum terhadap pelaku yang masih berusia muda sehingga perilaku kemerosotan yang dilakukan oleh remaja memicu demonstrasi kriminal. Sejalan dengan hal ini, kami ingin menghimbau untuk lebih berhati-hati dalam ekspektasi dan pengelolaan pertunjukan yang dilakukan oleh anak di bawah umur, karena hal ini sering dianggap sebagai tampilan yang tidak menyenangkan yang menimbulkan kegelisahan dan ketakutan di antara populasi yang lebih luas. Kejadian pencurian merupakan perbuatan yang bertentangan dengan ketetapan hukum dan selanjutnya diatur dengan ketentuan yang digariskan dalam KUHP. KUHP mengatur pengertian pencurian dan unsur-unsur pembentuknya dalam Pasal 362, 363, 364, dan 365.⁴ Delik dalam pasal ini juga merupakan suatu delik yang dilakukan dengan sengaja (*dolus*). Sebagaimana sesuai dengan larangan mencuri yang dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 38 yang berbunyi:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا
مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

⁴ CST.Kansil Pokok Pokok Hukum Pidana. Pradnya Paramtla. Jakarta 2007, Hal 7

Sifat mencuri adalah pelanggaran besar, menurut kitab suci di atas. Niscaya akan ada balasan bagi setiap perbuatan yang dipandang sebagai dosa, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Demikian pula, remaja yang melakukan kesalahan atau mengabaikan hukum selama adanya konflik dan belum menikah atau berusia di bawah 18 tahun dapat didakwa di mana mereka berada. Hal ini karena kerangka keadilan remaja diwakili oleh ketentuan acara yang tidak sama dengan ketentuan acara yang berlaku untuk perkara pidana orang dewasa, lebih spesifiknya seperti yang tergambar dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.⁵

Sesuai dengan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang berwenang mengadili dan sesuai dengan yang telah dilengkapi dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana merupakan salah satu tahapan penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh Pemeriksa. Jabatan dalam kedudukannya sebagai Penuntut Umum (KUHP).⁶ Oleh karena itu, karena kerangka keadilan remaja bekerja di bawah Pedoman Lex Specialis Derogat Lex Generalis, yang menyatakan bahwa standar hukum yang unik melebihi peraturan umum, ada beberapa perbedaan antara dakwaan remaja dan kasus lainnya. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan anak yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak . Unsur-unsur yang menyertainya harus ada agar suatu perbuatan pidana (kesalahan) dipandang sebagai perbuatan salah menurut peraturan perundang-undangan Indonesia (KUHP). Hal ini menyangkut maksud bahwa dalam suatu perbuatan melanggar hukum (kesalahan) harus mengandung komponen-komponen sebagai berikut:⁷

1. Perbuatan yang dilakukan seseorang;
2. Hal yang dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku;
3. Terdapat suatu kesalahan;
4. Perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan.

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang kerangka penegakan hukum anak, disebutkan dalam Pasal 1 Ayat 3

⁵ Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak.

⁶ Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

⁷ Nashriana, Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Indonesia, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2001, Hlm 30.

bahwa orang yang belum dewasa dan melakukan perbuatan melawan hukum yang selanjutnya disebut “anak” adalah mereka yang berumur 12 (dua belas) tahun atau lebih, tetapi belum mencapai umur 18 tahun. Usia delapan belas tahun sering dikaitkan dengan terjadinya kesalahan. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa keselamatan anak meliputi segala upaya yang dilakukan untuk menjamin dan melindungi kesejahteraan dan kemerdekaan anak, sehingga mereka dapat hidup, tumbuh, dan berpartisipasi dalam masyarakat secara damai. dan cara optimal. juga, ketenangan manusia, dan mendapatkan jaminan dari kebrutalan dan pemisahan. Dengan cara ini, setiap anak memiliki kesempatan untuk mendapatkan kesempatan sesuai hukum. Penangkapan, penahanan atau persetujuan pidana dalam penahanan anak dapat dilakukan di kebetulan bahwa sesuai peraturan yang relevan itu harus dilakukan jika semuanya gagal.

Jaksa dalam menentukan tuntutan pidana terhadap terdakwa tentunya akan dilihat dari kenyataan yang ada dan bukti-bukti yang terungkap di persidangan. Dengan demikian, bobot dan kehalusan dakwaan yang diberikan oleh Pemeriksa bergantung pada sejauh mana Penyidik Umum dapat membuktikan bahwa Termohon pantas atau tidak, pada umumnya pihak yang berperkara akan melindungi dirinya sendiri dengan bukti yang dengan demikian akan menjadi bukti. dianggap oleh jaksa dalam menjatuhkan tuntutan. terhadap yang disalahkan. Diakui bahwa Peraturan Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan lebih menonjolkan ahlinya dalam menentukan kedudukan dan unsur-unsur Kejaksaan sebagai lembaga administrasi yang juga melakukan kegiatan dakwaan. Sebagai bagian dari pencarian kebenaran material oleh penuntutan, maka menurut Suharto RM hukum acara pidana memiliki tujuan sebagai berikut:⁸ Kebenaran yang ditemukan dalam suatu perkara pidana dengan maksud menegakkan aturan hukum adalah tepat dan benar. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi pelaku kejahatan, melakukan investigasi, dan memutuskan apakah terdakwa layak untuk dihukum. Dihukum berat atau tidak.

Namun, pihak penegak hukum kadang-kadang mendapat kritik karena tidak memperhatikan protokol dalam menangani anak-anak yang memiliki masalah hukum dan memperlakukan mereka seperti orang dewasa yang melakukan kejahatan ketika mereka melakukan kejahatan ketika mereka masih

⁸ Suharto RM, Penuntutan Dalam Praktek Pidana, Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta, 2006, Hlm.18

anak-anak. Sistem peradilan pidana memperlakukan anak-anak yang terlibat dalam kejahatan seperti orang dewasa yang melakukan kejahatan, yang terkadang masih terjadi sampai sekarang. Di Indonesia, anak-anak diperlakukan seperti penjahat yang seharusnya mendapatkan hukuman yang sama dengan orang dewasa.

Tabel

Tindak Pidana Pencurian oleh Anak Di Lampung Tengah.

Tahun	Periode	Jumlah perkara
2018	Januari-Desember	27
2019	Februari-November	22
2020	Januari-November	27
2021	Januari-Desember	10
2022	Januari-September	9

Sumber : Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)

Pengadilan Negeri Gunung Sugih Kelas I B.⁹

Berdasarkan tabel di atas, terdapat 95 kasus pidana anak yang diajukan ke Pengadilan Negeri Gunung Sugih antara tahun 2018 dan 2022. Namun, kasus yang diajukan antara tahun 2018 dan 2019 berkurang 5 kasus. Berdasarkan tabel tersebut, jumlah pencurian yang dilakukan oleh anak meningkat satu kali lebih antara 2019 dan 2020. Kemudian, setiap tahun dari 2020 hingga 2022 juga mengalami penurunan. Sistem Peradilan Pidana Anak diatur dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang disahkan untuk menekan tingginya angka kejahatan yang dilakukan oleh anak.

Demikian pula, penyelenggaraan sistem peradilan pidana di berbagai negara harus melayani tujuan tertentu. Hal tersebut di atas menunjukkan bahwa pengertian negara hukum dan unsur-unsur penyusunnya meniscayakan perwujudan sifat wajib yang berlaku bagi setiap warga negara Indonesia, termasuk militer, yang merupakan subsistem masyarakat yang terpadu melalui jalur hukum. kerangka. Dalam hal seseorang terlibat dalam kegiatan ilegal, wajib

⁹ Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Gunung Sugih Kelas 1B. http://sipp.pn-gunungsugih.go.id/list_perkara/page/4, diakses pada tanggal 16 september 2022, jam 10:23.

dikenakan tindakan disipliner sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyelidikan ini berkaitan dengan penyelidikan tentang faktor-faktor yang mendasari yang menentukan berat atau ringannya tuduhan terhadap pelaku remaja. Dokumen berikutnya dengan ini diberi judul sebagai skripsi : **“PERTIMBANGAN JAKSA DALAM MENENTUKAN TUNTUTAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah pertimbangan Jaksa dalam menentukan tuntutan terhadap anak dalam melakukan tindak pidana pencurian?
2. Apa sajakah faktor penghambat bagi Jaksa dalam menentukan tuntutan terhadap anak dalam melakukan tindak pidana pencurian?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah **Hukum Pidana**, dengan sub kajian mengenai analisa terhadap pertimbangan Jaksa dalam menentukan suatu tuntutan terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak. Ruang lingkup waktu penelitian ini adalah pada tahun 2022 dengan rangka efektifitas dan efisiensi penelitian. Penulis perlu membatasi ruang lingkup penelitian pada lokasi penelitian yakni pada **Kejaksaan Negeri Lampung Tengah dan Balai Pemasyarakatan Kelas II B Kota Metro**.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan yaitu :

- a. Untuk mengkaji dan menganalisa terhadap pertimbangan Jaksa dalam menentukan suatu tuntutan terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak, di Kejaksaan Negeri Lampung Tengah.
- b. Untuk mengetahui apa yang menjadi faktor penghambat bagi Jaksa dalam menentukan tuntutan terhadap anak dalam melakukan tindak pidana pencurian.

2. Manfaat Penelitian

Ada beberapa hal yang merupakan manfaat dari penelitian ini, antara lain:

a. Manfaat Teoritis

1. Menambah wawasan dan pengetahuan tentang kajian terhadap pertimbangan Jaksa dalam menentukan suatu tuntutan terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak.
2. Untuk lebih memperkaya ilmu pengetahuan bagi penulis baik dibidang pada umumnya, maupun dibidang hukum pidana pada khususnya.
3. Agar hasil penelitian ini bisa menambah referensi terhadap pihak yang ingin mengetahui pertimbangan jaksa dalam menentukan tuntutan terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak serta dapat mengetahui aturan terkait dalam perkara tersebut.

b. Manfaat Praktis

1. Melatih kemampuan untuk melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasil-hasil penelitian tersebut kedalam bentuk tulisan.
2. Direkomendasikan untuk memberikan masukan dan penyelidikan ilmiah, terutama kepada para pemangku kepentingan yang berkepentingan dengan kemajuan undang-undang pidana.
3. Untuk memastikan penerapan temuan penelitian ke berbagai pemangku kepentingan, termasuk badan pemerintah, masyarakat umum, dan praktisi hukum.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Badan hukum yang dikenal dengan Penuntut Umum adalah Kejaksaan. Tak perlu dikatakan bahwa jaksa dalam kasus ini akan mendasarkan pilihannya pada hukuman terdakwa pada fakta dan bukti yang diajukan selama persidangan.¹⁰ Oleh karena itu, terhadap berat ringannya tuntutan atau ancaman hukuman yang dijatuhkan oleh penuntut akan ditentukan oleh kemampuan penuntut umum untuk membuktikan secara definitif bahwa pelaku patut dihukum berat atau tidak. Jika seseorang diduga melakukan tindak pidana, maka penuntut

¹⁰ Yesmil Anwar dan Adang, Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen dan Pelaksanaanya dalam Penegakaan Hukum Di Indonesia), Widya Padjajaran, Bandung, 2004.

umum wajib mengawasi perkembangan setiap penyidikan untuk memperbesar kemungkinan tersangka diadili. Ini adalah konsekuensi logis Menurut pasal 1 angka 8 KUHAP hakim juga merupakan pejabat negara penegak hukum yang diberi wewenang hukum untuk melakukan peradilan.

Dengan begitu, penulis juga mengaitkan teori tafsir Q.S Al-Ma'idah 5 ayat 38 tersebut sebelumnya, Ibn Jarir al-Tabari menyebutkan bawasannya dalam perintah memotong tangan keduanya yang mana melakukan perbuatan mencuri jelas yang dimaksud pada ayat tersebut adalah tangan sebelah kanan. Lalu dalam tafsir Ibn Mas'ud, merupakan salah satu tafsir paling awal setelah tafsir Ibn Abbas sejarah ilmu tafsir, dinyatakan bahwa pemotongan tangan pencuri sebagaimana yang telah diperintahkan Q.S Al-Ma'idah 5 ayat 38 diatas tidak berlaku kecuali nilainya 1 dinar atau 10 dirham. Lalu terlepas dari sebuah perbedaan tersebut, poin intinya adalah bahwa mengambil barang milik orang lain dengan cara menncuri dilarang dalam islam. Al-quran telah memerintahkan agar pelakunya dapat dihukum potong tangan. Didalam Q.S Al-Nisa' 4 ayat 29 juga menjelaskan terkait teori tafsir agar individu tidak memakan harta milik orang lain dengan kesombongan atau pengkhianatan sehingga hal itu dilarang dalam agama. Selain itu juga penulis berpadu erat dalam teori-teori yang menurut para ahli sebagai berikut ;

1) Teori Hukum (*Hans Kelsen*)

Menurut Hans Kelsen, "teori hukum merupakan ilmu pengetahuan mengenai hukum yang berlaku dan bukan hanya mengenai hukum yang seharusnya. Yang dimaksud dari teori hukum menurut beliau adalah teori hukum murni, yang juga bisa disebut sebagai teori hukum positif. Teori hukum murni atau teori hukum positif yang dimaksud karena hanya menjelaskan hukum serta berupaya untuk membersihkan objek penjelasan dari segala hal yang tidak memiliki sangkut paut dengan hukum. Sebagai teori, Hans Kelsen juga menjelaskan apa yang dimaksud dari hukum dan bagaimana hukum tersebut ada."

2) Teori Keadilan (*Hans Kelsen*)

Dalam bukunya "General Theory Of Law And State", Hans Kelsen memaparkan teori hukum yang dipandang sebagai tatanan sosial yang dapat dianggap adil jika dapat mengendalikan perilaku manusia secara memuaskan

sehingga mereka dapat mengejar kebahagiaannya sendiri. Keadilan adalah penilaian dari nilai subyektif, seperti yang ditunjukkan oleh Hans Kelsen. Namun, ketertiban yang adil tidak diragukan lagi mengandaikan bahwa ketertiban bukanlah kebahagiaan setiap individu melainkan potensi kebahagiaan terbesar bagi individu dalam konteks kelompok.¹¹

2. Kerangka Konseptual

Landasan konseptual menjelaskan hal-hal spesifik yang berkaitan dengan ide-ide yang digunakan dalam penulisan proposal tesis. Ide ini telah dipahami sebagai kata yang berarti abstraksi atau yang digeneralisasikan ke dalam item tertentu yang disebut definisi operasional karena sangat penting untuk pengembangan teori. Banyak konsep yang menjadi objek pengamatan saat melakukan penelitian yang disusun menjadi konseptual. Banyak variabel, termasuk yang lain, masuk dalam penelitian ini:

a. Dasar Pertimbangan

Upaya dalam melakukan penuntutan, Seorang jaksa pasti akan menggunakan faktor-faktor mendasar ini ketika mengajukan tuntutan terhadap seseorang yang mereka yakini sebagai pelaku tindak pidana atau seseorang yang telah melakukan tindak pidana dalam upaya penuntutan. Kata dasar dan timbang adalah dua suku kata yang masing-masing menandakan pokok atau dasar dalam bahasa Indonesia. Pertimbangan adalah kata lain untuk "menimbang", yang berarti tidak memihak atau setara (baik atau buruk).

b. Jaksa atau Penuntut Umum

Penuntutan perkara adalah tanggung jawab penuntut umum. Penuntut umum berwenang melaksanakan putusan hakim. Maka dari itu, perintah hakim hanya dapat dilaksanakan oleh Jaksa yang merupakan Penuntut Umum yang berwenang. Oleh karena itu, jaksa yang lain tidak dapat mewujudkannya.

c. Tuntutan

Tindakan dakwaan yang diselesaikan oleh penyidik umum merupakan kuasa Penuntut Umum (PU). Kepentingan itu dituangkan dalam surat perkara yang dibukukan oleh pemeriksa publik setelah penilaian di sidang pendahuluan selesai.¹²

¹¹ Psychologymania, Teori Keadilan Hans Kelsen. http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/769/5/128400065_file5.pdf, diakses pada tanggal 17 september 2022, pukul 09.45 WIB.

¹² Pasal 182 Ayat 1 huruf a UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).

d. Tindak pidana pencurian

Menurut arti harfiahnya, pencurian adalah tindakan mengambil milik orang lain tanpa izin atau melanggar hukum, biasanya secara rahasia. Konsep pencurian, di sisi lain, mengacu pada metode, strategi, atau tindakan. Sementara itu, individu yang mengambil efek orang lain disebut preman. pencurian itu sendiri menyimpulkan acara atau kasus yang berhubungan dengan pengambilan atau penyitaan, seperti yang ditunjukkan oleh Pasal 362 KUHP: "Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah".¹³

e. Pengertian Anak

Seorang anak adalah seseorang yang dilahirkan ke dunia dari pernikahan antara seorang wanita dan seorang pria tanpa khawatir bahwa seseorang yang dilahirkan ke dunia seorang wanita meskipun mereka telah menikah masih dianggap sebagai seorang anak.¹⁴

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini disajikan dalam beberapa bab yaitu sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan ini berisi Latar Belakang Suatu Permasalahan, Identifikasi Rumusan Masalah serta Ruang Lingkup, Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teori dan Konseptual serta Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi Tinjauan Pustaka yang meliputi pengertian mengenai kajian berdasarkan latar belakang untuk pembuktian masalah dan dasar hukum serta membahas hasil penelitian yang berhubungan dengan fakta yang sedang dibahas yaitu terkait pertimbangan jaksa dalam menentukan tuntutan terhadap kejahatan pencurian yang

¹³ Pasal 362 , Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

¹⁴ Pengertian Anak, http://repository.radenintan.ac.id/1355/3/BAB_II.pdf, diakses pada tanggal 17 september 2022, pukul 11.52 WIB.

pelakunya adalah anak yang berusia dibawah umur. Disamping itu juga disajikan beberapa pengertian yang berhubungan dengan kerangka teori dan konseptual sebagai bahan untuk melakukan analisis terhadap fakta yang sedang diteliti pada BAB IV.

BAB III METODE PENELITIAN

Bagian ini berisi tentang strategi-strategi yang akan digunakan dalam pemeriksaan, yang terdiri dari Pendekatan Masalah, Sumber Informasi, Kepastian Sumber, Metode Pengumpulan dan Penanganan Informasi dan Penyelidikan Informasi.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bagian ini berisi penyajian dan perbincangan informasi mendasar serta pemeriksaan terhadap informasi yang diperoleh dari hasil pendalaman, yang berisi tentang pertimbangan pemeriksa dalam memutuskan tuntutan terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak-anak. Dengan apakah ada hambatan selama waktu yang dihabiskan untuk memutuskan tuduhan kriminal yang dilakukan oleh anak-anak.

BAB V PENUTUP

Bagian ini berisi tujuan umum yang didasarkan pada hasil dari penelitian dan juga rumusan masalah yang ada dan percakapan eksplorasi serta berbagai gagasan yang sesuai dengan masalah yang diangkat ke pertemuan yang terkait dengan pemeriksaan